



PEMERINTAH KOTA BITUNG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 45 Telepon (0438) 31882, Fax 0438-34149
Website, www.dikporabitung.com, e-mail dikporabitung@yahoo.com kode pos 95511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BITUNG
NOMOR : 039a/SK/DIKPORA/2011

TENTANG

PEMEBERIAN IJIN OPERASIONAL TAMAN PAUD GMIM EBEN HAESER MANEMBO-NEMBO
KECAMATAN MATUARI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA BITUNG

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada PAUD GMIM Eben Haeser Manembo-Nembo sesuai ketentuan yang berlaku, dirasa perlu menerbitkan Ijin Operasional ;
b. bahwa kegiatan pembelajaran pada PAUD GMIM Eben Haeser Manembo-Nembo telah berlangsung sejak tanggal 12 Juli 2011
- Menengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional ;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah.
- Memperhatikan : 1. Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Eben Haeser Manembo-Nembo Nomor 24/JBK-GB/VI/2011 Tanggal 17 Juni 2011.
2. Telaahan bidang Pendidikan Dasar tentang Pemberian Ijin Operasional PAUD GMIM Eben Haeser Manembo-Nembo

enetapkan

- ERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Eben Haeser Manembo-Nembo untuk menyelenggaran Pendidikan pada PAUD GMIM Eben Haeser Manembo-Nembo.
- EDUA : Badan Pekerja Majelis Jemaat PAUD GMIM Eben Haeser Manembo-Nembo selaku penyelenggara pendidikan pada PAUD GMIM Eben Haeser Manembo-Nembo, berkewajiban untuk memenuhi segala ketentuan yang diisyaratkan dalam Kepmen Diknas Nomor 060/U/2002.
- ETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Ijin Operasional ini, dapat ditanggulangi secara mandiri dan atau pihak lain yang sah.
- EEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BITUNG
PADA TANGGAL : 20 JUNI 2011

KEPALA DINAS

Dr. HERMAN ROMPIS, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600503 198610 1 001

EMBUSAN :

1. YTH. Bapak Walikota Bitung (sebagai laporan).
2. YTH. Bapak Wakil Walikota Bitung (Sebagai laporan).
3. YTH. Kepala Dinas Diknas Propinsi Sulut.
4. YTH. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan.